

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa sesuai dengan Kemampuan Keuangan, Kebutuhan Daerah, cakupan tugas, Luas Wilayah Kerja, Kondisi geografis , jumlah penduduk, potensi daerah dan sesuai urusan yang harus ditangani oleh Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah;
 - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu penetapannya kedaJam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan; Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga lainnya sebagai penetapan Kebijakan oleh Pemerintah;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat SekdaprovSU;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setwan;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Sekwan;
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan dan atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, Perlengkapan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia, dengan Kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya;
16. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berbentuk Badan atau Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum serta Rumah Sakit Khusus Daerah;
17. Badan adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Kaban;
19. Inspektur adalah seorang petugas dalam pengertian dalam Organisasi fungsional yang bertugas menyelidiki apakah pekerjaan dijalankan oleh karyawan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan menjaga agar kualitas (barang) dan atau pekerjaan yang dihasilkan tetap dan sesuai dengan rencana;
20. Direktoratium adalah salah satu sebutan pimpinan Organisasi yang bersifat kolektif yang disebut Direktur;
21. Satuan adalah Satuan Organisasi yang melakukan aktivitas menetapkan norma, kebijaksanaan ataupun ketentuan yang pokok-pokok serta menampung pendapat masyarakat lingkungannya;
22. Peraturan Gubernur adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
23. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas untuk mendukung melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat UPTB;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
25. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Penanaman Modal dan Promosi;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Ketahanan Pangan;
8. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan;
10. Inspektorat Daerah;
11. Badan Kepegawaian Daerah;
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
14. Kantor Perwakilan Jakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Umum Perencanaan Pembangunan Daerah, Ekonomi dan Keuangan. Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, pengendalian, Evaluasi, monitoring dan Statistik serta tugas pembantuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Pengendalian, Evaluasi, Monitoring dan Statistik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4